

ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, ⁰³05 Mei 2024 *[Signature]*
03-05-24

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor 91-01-02-36/
PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon
Partai Gerakan Indonesia Raya

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ... <i>Termohon</i> ...
NO. <i>91-01-02-36</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>JUMAT</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>16.05 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor: : (021) 31937223
Email Kantor: : aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansari, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**NURHADISIGIT LAW OFFICE**" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta; Nomor Telepon (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Tabel (yang tidak diberikan kode angka table berapa) kemudian daripada itu Tabel persandingan tidak menjelaskan berdasarkan dengan dokumen bukti yang mana, sehingga atas dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak diterima;
- 2) Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya persandingan perolehan suara antara versi Pemohon dan

Termohon, namun di dalam Petikum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak meminta untuk penetapan perolehan suara, hanya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kabupaten yang disebutkan. Sehingga atas dasar ketidaksesuaian antara Posita dan Petikum untuk itu mohon Permohonan untuk dinyatakan tidak diterima;

- 3) Bahwa didalam dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon sendiri tanpa berdasarkan dengan bukti-bukti fakta yang terjadi. Sehingga atas dalil-dalil yang tidak jelas mengakibatkan Permohonan menjadi kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB (Bukti T-01).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

No	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	24.173	24.173	
2.	Gerindra	50.644	50.644	
3.	PDIP	289.738	289.718	20
4.	Golkar	256.718	256.718	
5.	Nasdem	157.978	157.978	
6.	Partai Buruh	11.538	11.538	
7.	Gelora	3.796	3.796	
8.	PKS	30.158	30.1118	271.040
9.	PKN	6.465	6.465	
10.	Hanura	5.152	5.152	
11.	Garuda	2.256	2.256	
12.	PAN	119.726	119.726	
13.	PBB	16.978	16.978	
14.	Demokrat	7.660	7.660	
15.	PSI	90.402	90.402	
16.	Perindo	6.918	6.918	
17.	PPP	41.570	41.570	
18.	Partai Umat	4.813	4.813	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua Tengah berdasarkan D Hasil Provinsi Papua Tengah dimana selama pelaksanaan rapat pleno pada tingkat Provinsi

pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi dari Partai Pemohon telah menandatanganinya sebagai legitimasi hasil yang telah direkap oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua Tengah, sehingga menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah sudah benar dan antara Persandingan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat selisih suara Partai Gerindra antara versi Pemohon dan Termohon sesuai Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah (Bukti T-02);

- 2) Bahwa didalam tabel yang ditunjukkan oleh Pemohon sebagai persandingan, Pemohon sendiri tidak mengetahui penetapan perolehan suara versi Termohon yang ternyata sama dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah yaitu 50.644 suara, untuk itu maka tidak ada perselisihan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun selisihnya justru di partai PDI dan PKS namun persandingan tersebut tidak didasari dengan bukti, sehingga atas permohonan yang tidak terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk itu mohon untuk dinyatakan ditolak;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang didapat sebanyak 50.644 suara, namun tidak menjelaskan perolehan suara tersebut berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI pada tingkat apa?, terlepas Pemohon menyebutkan *vide* bukti yang tidak dijelaskan dalam dalilnya untuk tingkatannya. Sehingga atas dalil yang tidak jelas permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan mohon untuk dinyatakan tidak diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;
- 4) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 2, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon sebesar 50.644 suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua Tengah hanya berdasarkan berita-berita media yang bahkan tidak dapat dipertanggung

jawabkan keabsahannya, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah logika Pemohon sendiri dan asumsi yang tidak berdasar untuk itu

Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;

- 5) Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya mendapatkan lebih dari 50.644 suara hanya berdasarkan asumsi dari pemohon sendiri padahal secara fakta berdasarkan D Hasil Provinsi Papua Tengah perolehan suara adalah 50.644 suara sehingga dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga mohon untuk ditolak
- 6) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 3, Pemohon mendalilkan penyusutan dan Penghilangan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon dan melogikakan perolehan suara yang seharusnya didapatkan, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah logika Pemohon sendiri dan asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 7) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 4, Pemohon mendalilkan Penghilangan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon mengenai sistem noken/ikat yang dilakukan secara tidak prosedural adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi Provinsi Papua Tengah yang saat itu terjadi peristiwa yang tidak kondusif, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 8) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Puncak Jaya Pemohon mendapatkan suara sebesar 8.142 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-03), sehingga

Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;

- 9) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Paniai Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.326 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-04), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Paniai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Paniai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 10) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Dogiyai Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.200 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-05), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Dogiyai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Dogiyai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 11) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Intan Jaya Pemohon mendapatkan suara sebesar 0 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-06), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 12) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Deiyai Pemohon mendapatkan suara sebesar 1.167 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-07), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Deiyai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Deiyai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 3) Bahwa apabila diakumulasi Dapil Papua Tengah maka jumlah totalnya sama dengan hasil Keputusan KPU RI Nomor

360 tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Anggota DPR RI yaitu sama sebesar 50.644 suara. Atas tidak adanya perselisihan perolehan suara untuk itu mohon Permohonan ditolak;

- 14) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 6, Pemohon mendalilkan Termohon melaksanakan Pemilu sistem noken/ikat yang dilakukan secara tidak prosedural adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan Pemilu sistem noken/ikat sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 15) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7, Pernohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu sistem noken/ikat harus diadministrasikan, Termohon telah melakukan administrasi sesuai dengan yang tertuang didalam D Hasil Provinsi Papua Tengah dan tidak ada keberatan dari pihak Pemohon dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti bahwa Termohon telah melakukan mal administrasi, sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 16) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 8, Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu sistem noken/ikat Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam tabel tanpa kode tabel adalah tidak benar dan tidak berdasar, Termohon telah melaksanakan prosedur-prosedur Pemilu dengan sistem noken/ikat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti bahwa Termohon telah melakukan pelaksanaan Pemilu noken/ikat secara tidak prosedural, terbukti juga tidak ada keberatan selama rekapitulasi baik ditingkat

distrik, Kabupaten, sampai dengan Provinsi dari Pihak Pemohon bahkan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tiap tingkatnya. Sehingga atas dalil yang disampaikan hanya asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;

- 17) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7 urutan 10 (penomoran yang tidak urut) Pemohon menjelaskan tentang Ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang pada pokoknya menjelaskan tentang pembukaan kotak suara dan berkas penghitungan suara adalah tidak jelas diperuntukkan untuk memperkuat dalil yang mana, karena didalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada kejadian khusus pembukaan kotak suara dan berkas penghitungan suara, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga ketidak sesuaian Petitum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar karena tidak terdapat pembukaan kotak suara sampai dengan sekarang. Untuk itu atas dalil yang tidak jelas atau kabur maka mohon untuk gugatan tidak diterima atau ditolak;
- 18) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.
- 19) Bahwa sebagai tambahan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 Pemohon mengungkapkan terjadinya dugaan pembunuhan terhadap saksi dari Partai Gerindra, namun pernyataan tersebut tidak dimasukkan dalam permohonan, sehingga Termohon tidak akan menanggapi pernyataan tersebut, dan bukan merupakan kewenangan dari Termohon atau Mahkamah Konstitusi melainkan hal tersebut menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya-tidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah untuk Pengisian Anggota DPR RI.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	PKB	24.173
2.	Gerindra	50.644
3.	PDIP	289.738
4.	Golkar	256.718
5.	Nasdem	157.978
6.	Partai Buruh	11.538
7.	Gelora	3.796
8.	PKS	30.158
9.	PKN	6.465
10.	Hanura	5.152
11.	Garuda	2.256
12.	PAN	119.726
13.	PBB	16.978
14.	Demokrat	7.660
15.	PSI	90.402
16.	Perindo	6.918
17.	PPP	41.570
18.	Partai Umat	4.813

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**




Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahril, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.